



## NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

### TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: BP4D.050/20/IX/2023

Nomor: 14/NK/II.3.AU/D/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (20 September 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ZAINUR WULA** : Rektor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1542/KEP/I.0/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2021-2025 ditetapkan pada tanggal 09 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kupang, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 17 Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
- II **TAOLIN AGUSTINUS** : Bupati Belu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1048 Tahun 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu, berkedudukan di Atambua, Jalan El Tari Nomor 1 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi); dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Belu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disebut Nota Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mensinergikan program dan kegiatan bersama **PARA PIHAK** guna memperoleh hasil yang optimal dalam pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Penelitian, Seminar, dan Lokakarya
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik; dan
6. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

1. Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada kesepakatan bersama ini disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
2. Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sendiri dengan kebutuhan tugas, fungsi dan kewenangannya;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**



## **Pasal 5**

### **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Selain yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing pihak tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik pidana maupun perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini :
  - a. apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
  - b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan hak data); dan
  - c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Selain ketentuan yang berlaku di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan kesepakatan bersama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ( 20 September 2023) sampai dengan tanggal (20 September 2028), dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini.
4. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
  - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melangsungkan kesepakatan bersama ini.



**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

1. Perubahan atas kesepakatan bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**REKTOR UNIVERSITAS**  
**MUHAMMADIYAH KUPANG**



**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI BELU**

A large, bold black signature is written across the line.

**TAOLIN AGUSTINUS**